



**PUTUSAN**

**Nomor 294 K/TUN/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**LAKABIRI BIN H. LA SILA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan Baru I, RT/RW.1/02, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, pekerjaan petani;

Selanjutnya memberi kuasa kepada H. Muslihin Rais, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H. Muslihin Rais, S.H., M.H., Association, beralamat di Jalan A.P. Pettarani Ruko Business Center III Blok B Nomor 12, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2015;

**Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;**  
**melawan:**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sukawati Nomor 39 Pinrang; Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Aspan Hanafi, Jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dan PLT. Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang;
2. Muh. Imran Hamid, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang;

Kewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, Jalan Jenderal Sukawati Nomor 36 Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 799/600-73.15/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015;

**Termohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding/Tergugat**  
**dan**

1. **SUDIRMAN BIN H. SILA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Tanase, Kelurahan Tappilina, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Pinrang, pekerjaan wiraswasta;
2. **SAHARIAH BINTI H. SILA**, kewarganegaraan Indonesia,



tempat tinggal di Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pekerjaan mengurus rumah tangga;

3. **BAHARUDDIN BIN H. SILA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rappang Nomor 08, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, pekerjaan wiraswasta;

4. **Drs. ABD. KADIR BIN H. SILA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pekerjaan wiraswasta; Selanjutnya memberi kuasa insidentil kepada:

1. **BAHARUDDIN BIN H. SILA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rappang Nomor 08, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, pekerjaan wiraswasta;

2. **DRS. ABD. KADIR BIN H. SILA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pekerjaan wiraswasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W4.TUN.1/04/HK.06/II/2016 tanggal 25 Februari 2016;

**Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Para Terbanding/Para Tergugat II Intervensi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dan Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Para Terbanding/Para Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini, antara lain sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 484/Bentengnge, Tanggal 13-11-1995, SU/GS Nomor 12676/1995, tanggal, 7-3-1995, Luas  $\pm$  3983 m<sup>2</sup>, atas nama Baharuddin Sila BSC, yang terletak di Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 457/Bentengnge, Tanggal 2-11-1995, SU/GS Nomor 10406/ 1995, Tanggal 5-7-1995, Luas  $\pm$  12421 m<sup>2</sup>, atas nama Baharuddin Sila, BSc., terletak di Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 837/Bentengnge, Tanggal 13-11-1995 SU/GS Nomor 12229/ 1995, Tanggal 7-5-1995, Luas  $\pm$  8374 m<sup>2</sup>, atas nama Drs. Abdul Kadir Sila, terletak di Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 844/Bentengnge, Tanggal 13-11-1995, SU/GS Nomor 12236/1995, Tanggal 7-8-1995, Luas  $\pm$  3389 m<sup>2</sup>, atas nama Drs. Abdul Kadir Sila, terletak di Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 846/Bentengnge, tanggal 13-11-1995 SU/GS Nomor 12238/1995, Tanggal 07-08-1995, Luas  $\pm$  5317 m<sup>2</sup>, atas nama Drs. Abdul Kadir Sila, terletak di Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 464/Bentengnge, Tanggal 2-11-1995 SU/GS Nomor 10413/1995, Tanggal 5-7-1995, Luas 13149 m<sup>2</sup>, atas nama Sudirman Bin Sila, terletak di Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 02091/Bentengnge, Tanggal 8-6-2005 SU/GS Nomor 00010/2005, Tanggal 30-3-2005, Luas  $\pm$  5963 m<sup>2</sup>, atas nama H. Lasila B. Bori diganti nama menjadi Sahariah Binti H Sila, terletak di Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

Adapun yang menjadi dasar-dasar dijadikan gugatan ini antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa tanah sawah yang berlokasi di Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang. Penggugat rencana melakukan pengecekan pajak melalui Kantor Notaris di Kabupaten Pinrang karena Penggugat bermaksud untuk melakukan pengurusan sertipikat terhadap objek tanah sawah yang Penggugat kuasai;
2. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2015 Penggugat bersama dengan Ibu Notaris ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang untuk melakukan kros cek atau pemetaan terhadap objek tanah sawah tersebut apakah sudah bersertipikat atau belum bersertipikat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak Pertanahan Kabupaten Pinrang (Kepala Seksi Sengketa) menyatakan bahwa tanah sawah yang dikuasai dan digarap Penggugat selama ini telah bersertipikat dari situlah Penggugat sangat kaget dan heran sekali oleh karena selama ini Penggugat sepanjang pengetahuannya tidak pernah dilakukan pengukuran di lapangan;
4. Bahwa jika mengacu ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan yakni terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2015;
5. Bahwa awalnya tanah sawah tersebut adalah milik H. Sila Bin Bori yang berlokasi di Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang. Bahwa H. Sila Bin Bori telah menikah dua kali. Isteri yang pertama atas nama I Sappe, telah melahirkan dua orang anak antara lain : 1. Lakabiri Bin Sila dan 2. Isakka Binti Sila. Isteri yang kedua atas nama Hj. Pucu Binti Banggali, telah melahirkan empat orang anak antara lain: 1. H. Baharuddin Sila, 2. Drs. Abdul Kadir Sila, 3. Sudirman Sila dan Hj.Saharia Sila;
6. Bahwa tanah sawah yang dikuasai Penggugat adalah harta gono gini dan harta warisan dari kedua orang tua Penggugat yang selama ini Penggugatenggarapnya sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang dan Penggugat juga tidak mengetahui bahwa tanah sawah tersebut telah disertipikatkan oleh Tergugat maupun balik nama kepada saudara-saudara tertulis namanya dalam objek sengketa dari poin 1 sampai 7, tersebut di atas;
7. Bahwa tanah sawah tersebut dikuasai Penggugat telah diupayakan untuk dilakukan perdamaian secara kekeluargaan baik melalui Lurah Maupun melalui Camat akan tetapi hasilnya nihil. Adapun Luas tanah sawah tersebut yang telah disertipikatkan adalah  $\pm$  5,2 Ha kesemuanya berlokasi di Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
8. Bahwa Penggugat memperoleh tanah sawah tersebut sebagai ahli waris dari Alm. H. Sila Bin Bori;
9. Bahwa tindakan Tergugat telah menerbitkan dan melakukan balik nama sebanyak 7 sertipikat. Jelas membuktikan bahwa tindakan Tergugat tersebut tidak cermat, tidak teliti dan sewenang-wenang (*prinnciple of willikeur*) yaitu melanggar asas-asas umum pemerintahan. Oleh karena Penggugat tidak

Halaman 4 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 294 K/TUN/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada persetujuan atau pemberian kepada saudara-saudara Penggugat yang lain terhadap objek tanah sawah tersebut;

10. Bahwa Tergugat sebelum mengambil keputusan untuk melakukan balik nama sertifikat hak milik sebagaimana yang terurai dari poin ke sembilan di atas seharusnya bertindak cermat meneliti data fisik dan data yuridis atas tanah sawah karena itu tindakan Tergugat jelas melanggar Pasal 57 ayat (1) *juncto* Pasal 59 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran *vide* Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Demikian pula Tergugat jug telah melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang bersifat substansial yaitu asas persamaan dalam mengambil keputusan (*principle of equality*), berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa tersebut *vide* Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
11. Bahwa oleh karena Tergugat telah menerbitkan dan balik nama sertifikat hak milik sebanyak 7 sertifikat tersebut di atas maka patut dan beralasan hukum untuk dibatalkan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dan balik nama oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang) berupa Sertipikat Hak Milik Nomor:
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor 484/Bentengnge, Tanggal 13-11-1995, SU/GS No. 12676/1995, Tanggal 7-3-1995, Luas  $\pm$  3983 m<sup>2</sup>, atas nama Baharuddin Sila BSC., yang terletak di Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor 457/Bentengnge, Tanggal 2-11-1995, SU/GS Nomor 10406/1995, Tanggal 5-7-1995, Luas  $\pm$  12421 m<sup>2</sup>, atas nama Baharuddin Sila, BSc., terletak di Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

Halaman 5 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 294 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 837/Bentengnge, Tanggal 13-11-1995 SU/GS Nomor 12229/1995, Tanggal 7-5-1995, Luas  $\pm$  8374 m<sup>2</sup>, atas nama Drs. Abdul Kadir Sila, terletak di Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 844/Bentengnge, Tanggal 13-11-1995 SU/GS Nomor 12236/1995, Tanggal 7-8-1995, Luas  $\pm$  3389 m<sup>2</sup>, atas nama Drs. Abdul Kadir Sila, terletak di Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 846/Bentengnge, Tanggal 13-11-1995 SU/GS Nomor 12238/1995, Tanggal 07-08-1995, Luas  $\pm$  5317 m<sup>2</sup>, atas nama Drs. Abdul Kadir Sila, terletak di Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 464/Bentengnge, Tanggal 2-11-1995 SU/GS Nomor 10413/1995, Tanggal 5-7-1995, Luas 13149 m<sup>2</sup>, atas nama Sudirman Bin Sila, terletak di Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 02091/Bentengnge, Tanggal 8-6-2005 SU/GS Nomor 00010/2005, Tanggal 30-3-2005, Luas  $\pm$  5963 m<sup>2</sup>, atas nama H. Lasila B. Bori diganti nama menjadi Sahariah Binti H Sila, terletak di Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
3. Mencabut Sertipikat dari Buku Tanah Pertanahan yang telah diterbitkan dan dibalik nama berupa objek sertipikat sebagai berikut:
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor 484/Bentengnge, Tanggal 13-11-1995, SU/GS No. 12676/1995, Tanggal 7-3-1995, Luas  $\pm$  3983 m<sup>2</sup>, atas nama Baharuddin Sila BSC., yang terletak di Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor 457/Bentengnge, Tanggal 2-11-1995, SU/GS Nomor 10406/1995, Tanggal 5-7-1995, Luas  $\pm$  12421 m<sup>2</sup>, atas nama Baharuddin Sila, BSc., terletak di Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor 837/Bentengnge, Tanggal 13-11-1995 SU/GS Nomor 12229/1995, Tanggal 7-5-1995, Luas  $\pm$  8374 m<sup>2</sup>, atas nama Drs. Abdul Kadir Sila, terletak di Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
  4. Sertipikat Hak Milik Nomor 844/Bentengnge, Tanggal 13-11-1995 SU/GS Nomor 12236/1995, Tanggal 7-8-1995, Luas  $\pm$  3389 m<sup>2</sup>, atas nama Drs.

Halaman 6 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 294 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Kadir Sila, terletak di Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 846/Bentengnge, Tanggal 13-11-1995 SU/GS Nomor 12238/1995, Tanggal 07-08-1995, Luas  $\pm$  5317 m<sup>2</sup>, atas nama Drs. Abdul Kadir Sila, terletak di Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 464/Bentengnge, Tanggal 2-11-1995 SU/GS Nomor 10413/1995, Tanggal 5-7-1995, Luas 13149 m<sup>2</sup>, atas nama Sudirman Bin Sila, terletak di Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 02091/Bentengnge, Tanggal 8-6-2005 SU/GS Nomor 00010/2005, Tanggal 30-3-2005, Luas  $\pm$  5963 m<sup>2</sup>, atas nama H. Lasila B. Bori diganti nama menjadi Sahariah Binti H Sila, terletak di Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Demikian gugatan ini kami ajukan dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan maupun tuntutan Penggugat karena argumentasi hukumnya adalah tidak benar dan sama sekali tidak mendasar;
2. Bahwa Tergugat menyatakan menolak gugatan maupun tuntutan Penggugat karena sertipikat hak milik yang disebutkan dalam gugatan diterbitkan telah diterbitkan berdasarkan prosedur yang berlaku dan berdasar kepada Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 17/PDT.G/2005/PN.Pinrang tanggal 29 Desember 2005, Putusan Mahkamah Agung Nomor 219/K/Pdt/2007 tanggal 15 November 2007 dan Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 640.PK/PDT/2010 tanggal 21 Juni 2011;
3. Eksepsi kompetensi Pengadilan:  
Ketua/Anggota Majelis Hakim yang Terhormat, Bahwa gugatan Penggugat telah kabur/tidak jelas atau *obscuurelibelli*, hal ini dikarenakan obyek sengketa sebagaimana yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam surat

Halaman 7 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 294 K/TUN/2017



gugatannya ternyata telah berkekuatan hukum dengan adanya putusan tersebut di atas;

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi I, II, III, IV menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat II Intervensi I, II, III, IV;
2. Gugatan Penggugat telah kadaluarsa/lewat waktu;
  - Bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut:
    - a) Sertipikat objek sengketa diterbitkan sejak tanggal 2-11-1995, tanggal 13-11-1995 dan tanggal 8-6-2005 sedangkan gugatan Penggugat baru didaftar pada tanggal 14 Desember 2015 sehingga sertipikat objek sengketa sudah terbit sejak 20 tahun yang lalu dan diketahui oleh Penggugat;
    - b) Penggugat sudah mengetahui sertipikat objek sengketa setidaknya sejak tahun 2005 pada saat persidangan perkara Nomor 17/Pdt.G/2005/PN.Pinrang antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dimana dalam gugatan Penggugat tersebut disebutkan secara jelas sertipikat objek sengketa, sebagaimana terlihat jelas dalam Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 17/Pdt.G/2005/PN.Pinrang *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 219 K/PDT/ 2007 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 640 PK/PDT/2010;
    - c) Bahwa Penggugat juga sudah mengetahui sertipikat obyek sengketa pada saat digelar persidangan perkara Nomor 21/Pdt.G/2012/PN.Pinrang dimana dalam perkara tersebut sangat jelas disebutkan sertipikat objek sengketa, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 21/Pdt.G/2012/PN.Pinrang tanggal 22 Agustus 2013;

Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut di atas maka sudah sangat jelas bahwa Penggugat sudah mengetahui sertipikat objek sengketa sejak tahun 2005 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 pada saat digelar persidangan perkara perdata antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi-I,II,III,IV, sehingga gugatan Penggugat telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka Tergugat II Intervensi-I,II,III,IV memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini (*kompetensi absolut*);

Bahwa jika mencermati dasar dan alasan dari surat gugatan Penggugat maka diperoleh petunjuk yang jelas bahwa gugatan mengandung sengketa hak milik sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka untuk menyelesaikan sengketa ini seharusnya gugatan ditujukan kepada Pengadilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Pinrang, akan tetapi Pengadilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Pinrang telah memutus perkara ini bahkan sudah sampai pada tingkat Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini. Olehnya itu, Tergugat II Intervensi I, II, III, IV memohon perkenan Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan karena tidak ada kepentingan lagi terhadap objek sengketa oleh karena bidang tanah sertifikat objek sengketa tersebut sudah diputuskan oleh Peradilan Perdata dan dinyatakan bahwa bidang tanah sertifikat objek sengketa tersebut adalah hak milik Tergugat II Intervensi-I, II, III, IV sebagaimana dalam putusan sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 17/Pdt.G/2005/PN.Pinrang tanggal 5 Januari 2006;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Registrasi 219 K/Pdt/2007 Tanggal 15 November 2007;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Registrasi 640 PK/PDT/2010 Tanggal 21 Juni 2011;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 77/G/2015/PTUN.Mks, Tanggal 16 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Sengketa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp523.000,00 (lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 136/B/2016/PT.TUN.MKS, Tanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 24 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 77/G/2015/PTUN.MKS yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara atas nama Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut diikuti Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 16 Februari 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II yang masing-masing pada tanggal 20 Februari 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) dari Termohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 8 Mei 2017, sedangkan Para Termohon Kasasi II tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi Nomor 77/G/2015/PTUN.Mks. *juncto* Nomor 136/B/2016/PT.TUN.Mks, Tanggal 15 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 294 K/TUN/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah mengambil alih *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar terhadap perkara Nomor 77/G/ 2015/P.TUN.Mks. di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama adalah sudah benar, sebagaimana diuraikan dalam putusannya pada poin 3 Halaman 6 dari hal 8 Putusan Nomor 136/B/2016/ PT.TUN.Mks. adapun uraian sebagai berikut :

“Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding *a quo* sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2016 dengan sepakat bulat telah mengambil putusan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohonkan banding tersebut dengan pertimbangan bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku serta tidak ada hal-hal baru dalam Memori Banding yang diajukan pihak Penggugat yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak Pembanding sebagaimana tersebut dimuka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan layak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah dapat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam memutus sengketa *a quo* dan menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan”;

Pernyataan tersebut adalah belum mencerminkan nilai keadilan oleh karena Majelis Hakim Tinggi yang menangani perkara ini tidak mencermati secara detail terhadap substansi masalah perkara ini buktinya dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi tidak menguraikan secara detail dari sudut mana dan variabel mana yang berpengaruh sehingga dengan begitu muda menyatakan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sudah benar dan berdasar hukum;

2. Bahwa demikian pula keterangan saksi mengetahui awalnya tanah sawah tersebut dikuasai serta dikelola oleh La Kabiri Bin H. La Sila. Akan tetapi kenyataannya keterangan saksi tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terbukti dengan keterangan tersebut tidak dituangkan dalam berita acara pemeriksaan bahkan Majelis Hakim subjektif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih cenderung memperhatikan bukti-bukti Para Tergugat maupun Tergugat Intervensi berupa bukti surat, pada hal saksi yang diajukan oleh Penggugat sangat jelas telah menerangkan bahwa penggugat telah diambil hak-haknya, dengan keterangan kewarisan di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang, hanya memasukkan saudara-saudara Tergugat Intervensi II tanpa melibatkan Penggugat/Pembanding sebagai ahli waris juga dari almarhum Haji Sila, atas dasar tersebut sehingga terbitlah beberapa sertifikat sebagai objek gugatan dalam perkara ini terbukti dengan Penggugat mengalami kerugian materiil dan immaterial, mestinya harus di pertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Bahwa dengan keterangan kedua saksi sangat menguntungkan Penggugat/Pembanding akan tetapi keterangan tersebut justru dikesampingkan, Majelis Hakim lebih cenderung melihat dari sudut pandang yang ada dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 640 PK/Pdt/ 2010 tanggal 21 Juni 2011 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 219 K/Pdt/2007 tanggal 27 Nopember 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 17/Pdt.G/2005/PN.Pinrang tanggal 5 Januari 2006 yang memandang bahwa Baharuddin Bin H. Sila. Dkk pemilik yang sah bukan Lakabiri Bin H. La Sila. Sedangkan Lakabiri Bin H. La Sila adalah salah satu ahli waris dari almarhum H. La Sila;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama tidak mempertimbangkan bahwa setelah meninggalnya H. Sila harta berupa tanah sawah tersebut sudah bermasalah oleh karena penguasaan sawah tidak pernah sepenuhnya dikuasai oleh Lakabiri Bin H. La Sila, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini tanpa menggali fakta-fakta hukum yang muncul di depan persidangan. Semoga dengan proses kasasi ini masih dimungkinkan Majelis Hakim Agung dapat menerima serta mengkaji ulang pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tinggi untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Yang Mulia pada tingkat pertama dan Putusan Pengadilan Tinggi oleh karena adanya kekeliruan;

3. Bahwa demikian pula dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 34 yang berbunyi sebagai berikut:

Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan;

Menimbang, bahwa adapun alasan Tergugat II Intervensi menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan adalah dikarenakan terhadap bidang tanah tersebut sudah diputuskan oleh pengadilan berdasarkan putusan-putusan;

Halaman 12 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 294 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 17/Pdt.G/2005/PN.Pinrang tanggal 5 Januari 2006;
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 219 K/Pdt/2007 tanggal 27 November 2007;
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 640 PK/Pdt/2010 tanggal 21 Juni 2011;

Dengan Putusan akhir yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan menyatakan tanah-tanah objek gugatan merupakan milik dari Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa untuk itu pengadilan akan mempertimbangkan apakah bidang tanah yang dimaksud di dalam Putusan perdata tersebut, sesuai dengan bidang tanah yang telah diterbitkan sertifikat objek sengketa;

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan hukum putusan perdata tersebut, dinyatakan tanah tersebut ditetapkan sebagai milik dari Tergugat II Intervensi dengan dasar surat kewarisan dari Pengadilan Agama Pinrang Nomor 01/Pdt.V/2004/PA.Prg tanggal 6 Juli 2004, yang kemudian jika dibaca pada sertifikat-sertifikat objek sengketa pada kolom sebab perubahan, telah termuat surat kewarisan dari Pengadilan Agama Pinrang tersebut, sehingga meskipun dalam perkara ini tidak dilakukan pemeriksaan setempat, pengadilan tetap yakin jika tanah yang dimaksud didalam Putusan perdata dengan tanah yang telah diterbitkan objek sengketa adalah merupakan bidang tanah yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat jika permasalahan keperdataan khususnya tentang kepemilikan telah diputusan oleh Pengadilan Negeri, sebagai milik dari Tergugat II Intervensi, sehingga kedudukan hukum Penggugat saat ini tidak terdapat keterkaitan dengan tanah tersebut, kecuali terdapat Putusan atau Penetapan yang baru tentang keadaan hukum Penggugat, dengan demikian Penggugat secara hukum dapat dinyatakan tidak mempunyai kepentingan terhadap sertifikat objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan menyatakan menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dan untuk eksepsi lainnya tidak akan dipertimbangkan;

4. Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi telah diterima, maka untuk pokok sengketanya tidak akan dipertimbangkan, dan gugatan Penggugat

Halaman 13 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 294 K/TUN/2017





dinyatakan tidak dapat diterima, selanjutnya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan ini yang jumlahnya akan termuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala bukti-bukti para pihak yang telah diajukan dipersidangan telah dibaca dan dipertimbangkan, akan hanya bukti yang menjadi dasar putusan ini yang dipertimbangkan, untuk bukti-bukti lainnya telah dikesampingkan karena tidak relevan lagi, tetapi tetap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sangat normatif dan subjektif sekali oleh karena dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut tidak memandang kalau Lakabiri Bin H. La Sila adalah salah satu ahli waris dari almarhum H. La Sila sehingga mendapatkan sawah tersebut, justru hakim berpatokan pada putusan perdata dan mengesampingkan mengenai persoalan warisan dari almarhum H. La Sila kepada anaknya yaitu Lakabiri Bin H. La Sila;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara Nomor 77/G/2015/PTUN.Mks, sangat keliru dan tidak mencerminkan nilai keadilan yang telah di idam-idamkan oleh masyarakat pada umumnya oleh karena dalam menjatuhkan putusan cuma mempertimbangkan dari satu sisi saja;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam memutus perkara ini, tidak melakukan pemeriksaan setempat, akan tetapi Majelis Hakim yakin jika tanah yang dimaksud di dalam Putusan perdata dengan tanah yang telah diterbitkan obyek sengketa adalah merupakan bidang tanah yang sama, oleh karena itu Penggugat/ Pembanding beranggapan kalau dalam memutus perkara ini cacat hukum karena tidak ditinjau terlebih dahulu sebelum diputuskan;

Bahwa dipersidangan telah diperjelas dalam keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat bernama Syamsul S. Lapatta yang telah menjelaskan dibawah sumpah bahwa benar Lakabiri Bin H. La Sila adalah salah satu ahli waris dari almarhum H. La Sila;

Bahwa saksi pertama mengetahui kalau Lakabiri Bin H. La Sila adalah salah satu ahli waris karena pernah mendampingi dalam persoalan mengenai objek sengketa serta melihat langsung putusan serta menjelaskan bahwa Lakabiri Bin H. La Sila yang menguasai sawah yang menjadi objek sengketa dengan luas  $\pm 5$  ha, bahkan saksi orang tua saksi pernah menggarap sawah yang menjadi obyek sengketa. Oleh karena itu dengan keterangannya dapat



dipandang sebagai bukti bahwa Lakabiri Bin H. La Sila adalah betul ahli waris dari almarhum H. La Sila dan berhak terhadap sawah tersebut jika ditinjau dari aspek sosiologinya mestinya Tergugat/Terbanding tidak boleh melanggar perundang-undangan dan azas-azas hukum sebagaimana apa yang telah kami uraikan dalam gugatan semula. Demikian pula kekeliruan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan sertipikat tersebut;

Adapun saksi yang kedua telah dihadirkan oleh Penggugat/Pembanding di persidangan yaitu Alimudin, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa sawah yang menjadi obyek sengketa adalah milik sah Lakabiri Bin H. La Sila, yang berasal dari warisan orang tuanya H. La Sila dan mengetahui karena saksi kerja di sebelah timur objek sengketa. Dari keterangan saksi di atas seharusnya menjadi suatu rujukan oleh Majelis Hakim dalam melakukan suatu pertimbangan hukum, bahwa Penggugat/ Pemohon Kasasi adalah memiliki kepentingan hukum terkait masalah tanah sawah tersebut yang telah diterbitkan sertipikat oleh Tergugat dengan dasar keterangan kewarisan tanpa melibatkan Penggugat/Pemohon Kasasi dalam keterangan kewarisan tersebut. Jadi tidak benar kalau Penggugat/Pemohon Kasasi tidak punya hak dan kepentingan terhadap tanah sawah di telah diterbitkan sertipikat oleh Tergugat;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan penerapan hukum, karena berdasarkan Putusan Peradilan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai pemilik atas tanah *a quo*, sehingga tidak terdapat hubungan antara hak tersebut dengan Penggugat. Selain itu, peralihan hak atas sertipikat objek sengketa berdasarkan Putusan Peradilan Agama, sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **LAKABIRI BIN H. LA SILA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LAKABIRI BIN H. LA SILA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd/ Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp 489.000,00
Jumlah :	Rp 500.000,00

MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP : 19540924 198403 1 001